



**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 02/ Kpts /2013**

TENTANG

**UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Telp (0292) 7711100 Kode Pos 58162



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Telp (0292) 7711100 Kode Pos 58162

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 02 /Kpts/ 2013

TENTANG

NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, telah diperoleh nomor urut masing-masing calon, sehingga guna kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu ditetapkan nomor urut Calon Kepala Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatilor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- 7 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Keputusan BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 144.1/ 11 /2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatilor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Nomor Urut 1 untuk Calon Kepala Desa :

Nama : HANDI WALUYO
Tempat/Tgl.lahir : Grobogan, 17 Pebruari 1974
Pendidikan : S1
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Nomor Urut 2 untuk Calon Kepala Desa :

Nama : NGUSMAN
Tempat/Tgl.lahir : Grobogan, 25 Mei 1969
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa

3. Nomor Urut 3 untuk Calon Kepala Desa :

Nama : PURWADI
Tempat/Tgl.lahir : Grobogan, 12 Agustus 1961
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatilor
pada tanggal : 11 Pebruari 2013

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR

KETUA,


SUYOTO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan;
2. Kabag. Pemerintahan Desa Setda Grobogan;
3. Camat Godong;
4. BPD Desa Jatilor;
5. A r s i p.